



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Bln

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I
AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

MARZUKANDI bin SYAMSUL BAHRI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Grand Ar Raudhah I Blok D no. 14 RT 013 RW 003, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

GUSLIYANAWATY binti W. SISWANTO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Grand Ar Raudhah I Blok D no. 14 RT 013 RW 003, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Bln tanggal 2

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Bln



Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal **15 Juli 2010**, bertempat di **Sungai Kecil – Tanah Bumbu**, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam.

Di nikahkan oleh **Bpk.Muin (Alm)** dengan Wali Nikah **W.Siswanto Bin Daono** dengan Mahar berupa Uang Lima Puluh Ribu Rupiah dan disaksikan oleh saksi-saksi :

- Abdullah
- Ardiyanto

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat.

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I bertatus **Duda (Akta Cerai No.208/AC/2010/PA/KTB)** dan Pemohon II berstatus **Janda (Perkawinan tidak tercatat / Siri)**

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah

5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 Orang anak yang bernama:

1. Fardhan Dzaki Mubarak Umur : 9 Tahun
2. Dzello Nice Ar-Razaqu Umur : 8 Tahun
3. Dzio Falah Rizqi Al-Fatah Umur : 5 Tahun
4. Muhammad Dzuhi Fawwazi Al-Palembani Umur : 9 Bulan

6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas Para Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kelas II Batulicin** memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2010 di Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang Seadil adilnya.

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 1/Pdt.P/2020/PA Blcn pada tanggal 6 Januari 2020;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya terdapat perbaikan dengan memperbaiki posita dan petitum poin 1 tentang tempat menikah yang benar Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpanga Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, serta petitum angka 3 dihilangkan, untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310080504780001 atas nama Marzukandi diterbitkan pada tanggal 02-07-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310085208860001 atas nama Gusliyanawati diterbitkan pada tanggal 21-12-2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310062503150004 diterbitkan pada tanggal 13-02-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 208/AC/2010/AP Ktb yang diterbitkan pada tanggal 25-06-2010 oleh Pengadilan Agama Kotabaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor 743/SKSS/KD-SRG/12/2019 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2019 oleh Kepala Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.5 dan diparaf;

B. Saksi

I. **W.Siawanto bin Daono**, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2010 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Abdullah dan Ardiyanto;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai resmi tahun 2010 dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri dari pernikahan secara sirri dengan laki-laki bernama Ariyanto namun saksi lupa waktu cerainya, hanya saja setelah setahun lebih menjanda baru Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat itu Pemohon II diserahkan kepada saksi melalui telepon karena sebelumnya Ariyanto telah meninggalkan dan akhirnya mantan suami Pemohon II tersebut

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



menelpon kemudian saksi minta kejelasan hubungan dengan Pemohon II akhirnya mantan suami diserahkan dengan mengatakan hubungannya sudah putus;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:

1. Fardhan Dzaki Mubarak Umur : 9 Tahun
2. Dzello Nice Ar-Razaqu Umur : 8 Tahun
3. Dzio Falah Rizqi Al-Fatah Umur : 5 Tahun
4. Muhammad Dzuhi Fawwazi Al-Palembani Umur : 9 Bulan

- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak juga pernah bercerai;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami-istri tidak ada orang lain yang memperlakukan hubungan pernikahan tersebut;

II. **Ardiyanto bin W. Siswanto**, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2010 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Abdullah dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai resmi tahun 2010 dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri dari pernikahan secara sirri dengan laki-laki bernama Ariyanto namun saksi lupa waktu cerainya, hanya saja setelah 2 (dua) tahunan lebih menjanda baru Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan cerita ayah kandung Pemohon yang merupakan ayah kandung saksi juga, Pemohon II diserahkan kepada ayah kandung Pemohon II melalui telepon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:
 1. Fardhan Dzaki Mubarak Umur : 9 Tahun
 2. Dzello Nice Ar-Razaqu Umur : 8 Tahun
 3. Dzio Falah Rizqi Al-Fatah Umur : 5 Tahun
 4. Muhammad Dzuhdi Fawwazi Al-Palembani Umur : 9 Bulan
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak juga pernah bercerai;

Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami-istri tidak ada orang lain yang memperlakukan hubungan pernikahan tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti seorang Pemohon I telah bercerai secara sah dengan wanita bernama Nur Isnaini binti Zainal Abidin pada tanggal 25 Juni 2010;

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administrasi di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 dan P.5 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat P.3 dan P.5, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2010 di Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama W. Siswanto, dengan 2

Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



(dua) orang saksi nikah bernama Abdullah dan Ardiyanto serta mahar berupa Uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai resmi pada tanggal 26 Juni 2010 dan status Pemohon II adalah janda cerai resmi tahun 2006 dari pernikahan siri dengan laki-laki bernama Ariyanto;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;

- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

1. Fardhan Dzaki Mubarak Umur : 9 Tahun
2. Dzello Nice Ar-Razaqu Umur : 8 Tahun
3. Dzio Falah Rizqi Al-Fatah Umur : 5 Tahun
4. Muhammad Dzuhi Fawwazi Al-Palembani Umur :
9 Bulan

- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من
الحقوق كالصّداق والنّفقة والمراث أولم يقترن
"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل
على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MARZUKANDI bin SYAMSUL BAHRI) dengan Pemohon II (GUSLIYANAWATY binti W. SISWANTO) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di Desa Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn



3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ratna Wardhani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	:
Rp	50.000,00	
2.	Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:
Rp	180.000,00	
3.	Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:	
a.	Pendaftaran	:
Rp	30.000,00	
b.	Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:
Rp	20.000,00	
c.	Redaksi	:
Rp	10.000,00	

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.B/cn



4. Meterai :

Rp 6.000,00
Jumlah

: Rp 296.000,00

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)